

PROBLEMATIKA HUKUM FUNGSI REKRUITMEN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK

Abd. Rais Asmar

Universitas Islam Negeri, rais.asmar@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Keberhasilan kinerja fungsi rekrutmen politik oleh Partai Politik berangkat dari mekanisme pengkaderannya. Hal ini ditunjang dengan kaderisasi yang baik dan bertanggung jawab dari Organisasi Sayap Partai Politik yang dibentuk oleh Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum terkait fungsi organisasi sayap dari Partai Politik. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik dan norma hukum terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel terkait yang dengan topik permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan seperti minimnya aturan yang mengatur tentang Organisasi Sayap Partai Politik dan aktifitas para kader terkait lokasi dan latar belakangnya.

Kata Kunci : Kaderisasi; Fungsi Rekrutmen Politik

Abstract

The success of the performance of the political recruitment function by Political Parties depends on its cadre mechanism. This is supported by the regeneration of a good and responsible wing organization of political parties. This study aims to determine legal problems related to the function of the wing organization of political parties. The type of research in this writing is normative legal research, with a statutory approach and a literature approach. This research examines the laws and regulations on political parties and related legal norms. The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Primary legal materials are in the form of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, while secondary legal materials are in the form of books, journals and articles related to the topic of the problem. The results showed that there were still several problems, such as the lack of rules governing the Organization of the Political Party Wing and the activities of cadres related to their location and background.

Keywords : Cadre creation, Political Recruitment Function

1. Pendahuluan

Setiap partai politik dapat membentuk organisasi sayap partai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol). Secara gramatikal, Pasal *a quo* tersebut ditafsirkan sebagai hak bukan kewajiban bagi partai politik. Pembentukan organisasi sayap partai politik ditujukan untuk membantu partai politik menjalankan fungsinya. Salah satu yang sering menjadi sorotan publik bagi partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Pada ranah

empiris, pembentukan organisasi ini merupakan suatu keniscayaan dalam percaturan politik di Indonesia yang keras guna meraih kekuasaan dengan merekrut calon pemimpin yang akan menduduki posisi sebagai penyelenggara negara. Padahal fungsi sosial Partai Politik seperti penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat juga tidak kalah pentingnya.

Organisasi Sayap Partai Politik berada dibawah naungan langsung Partai Politik karena dibentuk oleh Partai Politik. Artinya kebijakan Partai Politik senantiasa diikuti oleh Organisasi bentukannya berdasarkan hubungan garis vertikal tersebut. Partai Politik jelas bergerak sesuai kepentingan politik kelompok atau golongan tertentu. Partai politik sebagai suatu organisasi jelas berorientasi kekuasaan. Setiap pemimpin suatu organisasi, dia dilengkapi oleh kekuasaan untuk menguasai , mengarahkan semua potensi dalam organisasi tersebut.¹ Demikian halnya dengan Organisasi Sayap Partai Politik yang bergerak sesuai kepentingan partai yang membentuknya selaras ketentuan norma yang membentuknya. Masyarakat sebagai bagian dari kepentingan politik tidak dapat dijadikan obyek dalam menduduki kekuasaan semata tetapi juga sebagai subyek yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, Organisasi Sayap Partai Politik harus memperjuangkan partai induknya dan masyarakat umum dalam penentuan dan pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah.

Hubungan vertikal antara Organisasi Sayap Partai Politik dan Partai politik induknya akan meminimalisir perjuangan kepentingan masyarakat umum oleh Organisasi Sayap Partai. Organisasi bentuk Partai Politik ini memang berbeda status dan tujuannya dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) karena ormas dibentuk secara sukarela dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum semata berdasarkan bidang masing-masing. Akan tetapi, pembentuk UU Parpol menaruh harapan agar Organisasi Sayap Partai Politik memaksimalkan tugas mulianya yaitu kemaslahatan umum.

Kaderisasi adalah salah satu mekanisme penting dalam Organisasi Sayap Partai politik. Masing-masing organisasi memiliki mekanisme kaderisasi yang berbeda berdasarkan aturan organisasinya. Aturan organisasi ini mengacu pada aturan perundang-undangan demi keutuhan nasional. Dalam etika organisasi, ruang gerak perilaku kepemimpinan nasional haruslah terbatas pada aturan keorganisasian dalam pemerintahan bernegara.² Ideologi yang dianut oleh Partai Politik juga sangat menentukan kader-kader rekrutan Organisasi Sayap Partai Politik. Para kader inilah yang nantinya akan melakukan aktivitas atau kegiatan di masyarakat bahkan ada yang direkrut khusus dan dipersiapkan menjadi calon penyelenggara negara di eksekutif dan legislatif. Ada dua permasalahan dalam hal ini yaitu terkait kualitas dan

¹ Miftah Thoha, 2017, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, Kencana, Depok, hal. 26

² Adi Sujatno, 2007, *Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Kepemerintahan yang Baik*, Cetakan Ketiga, MontasAd, Jakarta, hal. 24

potensi pelanggaran aturan perundang-undangan oleh para kader yang akan dipersiapkan itu. Kualitas kader dapat diukur dari pemahaman dan kepatuhan pada ideologi Partai Politik yang menaunginya serta orientasinya terhadap kekuasaan. Adapun potensi pelanggaran aturan perundang-undangan bisa saja terjadi selama para kader melakukan kegiatan kemasyarakatan yang menjadi program kerja organisasi utamanya menjelang Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah akibat dari ketidakjelasan kategori kader.

Kegiatan berupa Program tersebut memang berguna bagi masyarakat dan sekilas tidak melanggar aturan tetapi kader organisasi bisa saja memanfaatkannya untuk kepentingan jangka panjang yaitu kemenangan Pemilihan Umum sehingga masuk kategori kampanye dini. Apalagi aturan tidak membatasi kategori kader yang akan direkrut dan tidak melarang mereka melakukan kegiatan menggunakan fasilitas umum sehingga dapat meleanggar beberapa aturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena dwifungsi organisasi sehingga dua kepentingan seringkali berhimpitan. Kejelasan syarat kader yang akan menjadi pengurus organisasi partai sangat diperlukan guna meluruskan ideologi dan fungsi organisasi dan mengharmonisasikan beberapa aturan perundang-undangan.

Mekanisme pengkaderan dalam Organisasi Sayap Partai Politik dipengaruhi oleh ideologi dan aturan perundang-undangan yang mengatur partai politik induknya. Pengaruh tersebut disebabkan oleh hubungan yang bersifat subordinasi dan minimnya aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Akibatnya, keberadaan status Organisasi Sayap Partai Politik menjadi tidak jelas antara bawahan partai politik atau pengayom masyarakat. Disamping itu, pelanggaran-pelanggaran aturan perundang-undangan berpotensi dilakukan oleh para kader karena keterbatasan norma. Pada akhirnya, fungsi rekrutment Partai Politik tidak berjalan maksimal.

Penulisan ini meninjau Organisasi Sayap Partai Politik dari sisi perbaikan kaderisasinya agar sejalan dengan ideologi Partai Politik yang menaunginya, fungsi organisasi, dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ideologi sebagai arah penggerak kader Partai Politik dan Organisasi Sayap Partai Politik dan fungsi organisasi merupakan pedoman para kader dalam menjalankan aktivitasnya. Adapun aturan perundang-undang adalah dasar hukum bagi kader agar tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kewenangannya. Diperlukan kajian mendalam dan perbaikan mengenai syarat kaderisasi Organisasi Sayap Partai Politik.

2. Metode

Jenis penelitian dan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan norma hukum terkait Partai Politik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur berupa buku, jurnal dan berbagai artikel terkait. Data yang tersedia akan dianalisis secara kualitatif preskriptif.

3. Eksistensi Kaderisasi Organisasi Sayap Partai Politik dan Pengaruhnya Bagi Partai politik

Istilah Partai Politik membawa gagasan tentang bagian atau *part*. Istilah part masuk dalam bahasa Prancis *partager*, yang artinya membagi-bagi, dan masuk dalam bahasa Inggris *partaking* (mengadakan kemitraan dan partisipasi).³ Berdasarkan pemahaman tersebut, diperoleh suatu gambaran bahwa esensi dari parpol adalah kemitraan atau organisasi dan partisipasi. Sigmund Neumann dalam “Modern Political Parties”, berpendapat bahwa partai politik adalah perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.⁴

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UU Parpol yang menyatakan bahwa Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya partai politik merupakan organisasi yang pendirian dan pembentukannya disahkan oleh pemerintah untuk menjadi suatu organisasi politik yang sah atau yang lazim dikenal sebagai badan hukum partai politik.⁵ Semakin meningkatnya keterlibatan parpol dalam Pemilu, membuat setiap parpol semakin meningkatkan dan memaksimalkan keterlibatan berbagai komponen organisasinya. Salah satu komponen tersebut adalah Organisasi Sayap Partai Politik, mengingat keberadaan Organisasi Sayap Partai Politik sangat dalam kaderisasi partai politik untuk menginternalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya.

Tujuan pembentukan Organisasi Sayap Partai Politik adalah sarana bagi masyarakat dan Partai Politik untuk memenuhi kepentingannya. Berarti organisasi

³ Sigit Pamungkas, 2011, *Partai Politik; Teori dan Praktik Di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, hal. 9

⁴ Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 404.

⁵ Adam Bunga Bungamayang, 2016, *Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Diponegoro Law Review, v5n2, hal. 2

ini mewakili dua kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan kelompok atau partai. Pada dasarnya adalah hal yang lazim suatu lembaga memiliki peran ganda tetapi Organisasi Sayap Partai Politik memiliki dua peran yang saling bersebrangan. Oleh karena itu, syarat kaderisasi sebagai salah satu syarat dan tahapan yang harus dipenuhi oleh organisasi sayap partai otomatis dipengaruhi oleh peran ganda tersebut sehingga patut dikaji keberadaan dan kedudukannya dalam hukum dan masyarakat agar kader organisasi memahami fungsi dan mematuhi aturan perundang-undangan.

Tinjauan terhadap keberadaan kaderisasi Organisasi Sayap dimaksudkan untuk mengetahui kualitas kader yang dihasilkan dan kualitas kaderisasi serta dampaknya berdasarkan beberapa parameter sehingga organisasi ini dapat dikatakan eksis. Kualitas kaderisasi dapat dinilai melalui beberapa indikator diantaranya ideologi, dasar hukum, dan aktivitas kadernya. Ideologi berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan keyakinan para kader dan dasar hukum berkaitan dengan ketaatan pada aturan perundang-undangan. Adapun aktivitas kader adalah semua kegiatan kader organisasi sayap partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketiga indikator penilaian tersebut dapat dipergunakan untuk menilai seberapa baik jalannya kaderisasi organisasi sayap partai sehingga dapat menjadi organisasi yang menghasilkan kader-kader yang siap dijual ke publik dan mendukung fungsi rekrutmen politik oleh Partai Politik.

3.1. Ideologi partai politik

Partai politik, sebagai instrumen politik yang sangat strategis di dalam lanskap demokrasi patut menjadi subjek pertarungan relevansi ideologi politik yang secara makro berkontribusi terhadap arah dan tujuan kehidupan politik bangsa dan negara. Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi.⁶ Dengan demikian, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam sistem politik yang demokratis.⁷

Dalam khasanah ilmu pengetahuan dikenal berbagai macam ideologi diantaranya kapitalis, liberalis, sosialis, hingga agama. Ideologi partai politik sangat mempengaruhi ideologi organisasi sayap partai yang dibentuknya. Menjelang pemilihan umum 2019 (Pemilu 2019) Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik yang telah bersyarat mengikuti kontestasi pemilu. Secara keseluruhan partai yang telah lolos tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan ideologi yang dianutnya yaitu sosialis, nasionalis, dan agama.

⁶ Galang Geraldy, 2019, *Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS*, POLITICON Jurnal Ilmu Politik, v1n2, hal. 135

⁷ Ibid

Ideologi Partai politik dapat mempengaruhi perekrutan kader Organisasi Sayap Partai Politik karena terkait dengan arah pemikiran dan kebijakan Partai Politik. Akan tetapi, ada dua kendala dalam konsolidasi ideologi ini yaitu parameter ideologi itu sendiri yang tidak jelas dan mayoritas Partai Politik di Indonesia yang berbasis partai massa bukan partai ideologi. Suatu hal yang tidak mudah untuk menyatukan keyakinan kader terhadap ideologi yang diusung oleh organisasi sehingga pengurus organisasi bisa saja berasal dari berbagai kalangan yang berideologi berbeda. Hanya beberapa partai politik di Indonesia yang memiliki konsolidasi yang kuat terhadap ideologinya. Hal ini ditularkan ke organisasi sayap bentukan partai tersebut.

Diperlukan parameter ideologi Organisasi Sayap Partai Politik untuk melegalisasi keberadaannya oleh lembaga yang berwenang. Disamping itu, konsolidasi ideologi perlu diperkuat, apabila diperlukan otoritas negara dapat memaksakan penanaman ideologi pada setiap kader OSP sebagai prasyarat pengkaderan sesuai ideologi masing-masing agar jelas arah perjuangan organisasinya.

3.2. Ketaatan Pada Aturan Perundang-undangan

Pengaturan tentang Organisasi Sayap Partai Politik hanya ditemukan pada Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) yaitu partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai. Selain itu tidak lagi dijabarkan lebih lanjut melalui aturan yang lebih rendah. Apabila ditelusuri maka akan ditemukan beberapa undang-undang organik lainnya yang berkaitan dengan Organisasi Sayap Partai Politik yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Secara konseptual, keberadaan Organisasi Sayap dalam struktur kepartaian dianggap dapat mengurangi beban dan tugas-tugas partai, terlebih lagi organisasi sayap yang memiliki karakteristik yang fleksibel sehingga dapat mendiversifikasi daya tarik terlepas dari karakteristik dan tawaran-tawaran ideologis partai terhadap basis dukungan tradisionalnya.⁸ Hubungan antara Partai Politik dengan Organisasi Sayap Partai adalah hubungan hukum dalam satu entitas hukum (subyek hukum) yang sama. Hubungan antara keduanya bersifat internal dan struktural. Dikatakan bersifat internal karena organisasi sayap parpol tidak berbadan hukum.⁹

Pengaturan dalam Pasal 12 huruf j kemudian mempersempit garis batas antara Organisasi Sayap Partai Politik dengan Organisasi Kemasyarakatan karena sangat dimungkinkan ormas-ormas yang ada berafiliasi dengan parpol tetapi melindungi

⁸ Ibnu Sina Chandranegara dan Merdiansa Papatungan, 2020, *Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan dengan UUD 1945 Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, v20n1, hal.128

⁹ Ibid, hal. 129

diri dengan UU Ormas. Padahal, secara pengaturan ormas sangat berbeda dengan Organisasi Sayap Partai Politik karena Organisasi Kemasyarakatan memiliki AD dan ART sendiri sementara Organisasi Sayap Partai Politik mengikuti AD dan ART parpol.¹⁰

Keberadaan Organisasi Sayap Partai Politik dalam UU Pemda ditemukan jejaknya pada penjelasan Pasal 36 ayat (5) huruf c dan Pasal 354. Pasal tersebut mengatur tentang partisipasi masyarakat. 1) Penjelasan Pasal 36 ayat (5) huruf c bahwa “yang dimaksud organisasi masyarakat adalah organisasi yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 2) Pasal 354 ayat (2) huruf b dan c sekurang-kurangnya mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melibatkan organisasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Undang-Undang Ormas sendiri lebih menekankan pada aspek sanksi bagi ormas yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan ormas yang berdasarkan Pancasila. Perbedaan antara ormas yang diatur dalam UU Ormas dan Organisasi Sayap Partai Politik yang diatur dalam UU Parpol utamanya pada proses pembentukannya yaitu ormas dibentuk secara sukarela sementara Organisasi Sayap Partai Politik dibentuk oleh Parpol. Meskipun demikian, setiap organisasi yang didirikan di Indonesia harus berasaskan Pancasila.

Minimnya referensi aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Organisasi Sayap Partai Politik berakibat pada minimnya jaminan ketaatan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal setiap organisasi yang dibentuk di Indonesia harus memiliki mekanisme yang jelas agar tetap berada pada jalur aturan hukum yang berlaku. Mekanisme yang dimaksud salah satunya adalah sistem pengkaderan organisasi disamping mekanisme pendanaan hingga pengawasannya. Salah satu fungsi partai politik yang telah diatur dalam UU Parpol adalah fungsi rekrutmen kader partai yang akan dijadikan bakal calon anggota legislatif dan calon pejabat serta struktural partai sebagaimana Organisasi Sayap Partai politik juga melakukan fungsi rekrutmen kader yang terkadang dipersiapkan menjadi bakal calon anggota legislatif.

Keterkaitan pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik pada beberapa aturan perundang-undangan menggambarkan bahwa organisasi ini masih dipersimpangan antara organisasi pembantu partai atau ormas sehingga berpeluang melanggar aturan perundang-undangan. Bentuk pelanggaran oleh kader organisasi seperti kampanye dini, *money politic*, maupun keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi aturan perundang-undangan dan memperjelas rekrutmen organisasi dalam UU Parpol.

¹⁰ Sri Handayani RW, *Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*, Call for Paper, Pshk UII, hal. 10

3.3. Aktivitas Organisasi Sayap Partai dan Kader

Setiap organisasi dan pengurus organisasi yang baik akan mengutamakan pengabdian kepada masyarakat karena pembentukan suatu kelompok masyarakat selalu dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya kerja sama dan keinginan mencapai tujuan tertentu. Pengabdian Organisasi Sayap Partai Politik diwujudkan melalui aktivitas organisasi yang dilakukan oleh kader. Aktivitas para kader di masyarakat lebih dekat dengan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan (partai politik). Buktinya konkritnya adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat umum. Adapun kegiatan kampanye juga bagian tak terpisahkan dari kegiatan organisasi untuk memenangkan pemilihan umum.

Permasalahan yang masih bisa diperdebatkan adalah keterlibatan kader yang melakukan aktivitas pada fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah maupun perguruan tinggi, bahkan di instansi pemerintah yang seharusnya steril dari kegiatan politik praktis. Hal ini didukung oleh latar belakang masing-masing kader yang diperbolehkan dari unsur mahasiswa, pemimpin agama, dan penyelenggara negara. Beberapa contoh praktik kegiatan organisasi sayap partai menjelang pemilihan umum diantaranya pembagian sembako, pelayanan kesehatan gratis, program penanggulangan kemiskinan, aksi damai, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengatasnamakan rakyat.

Syarat kader terkait pengurus organisasi yang seharusnya tidak berasal dari kalangan yang dilarang oleh aturan perundang-undangan tidak boleh berpolitik praktis dan tempat atau lokasi yang seringkali dipakai oleh para kader dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan.

4. Dampak Problem Kaderisasi Organisasi Sayap Partai Politik Terhadap Fungsi Rekrutmen Partai Politik

Secara garis besar ideologi partai politik dapat dikerucutkan menjadi dua bagian yaitu parpol yang berpaham kebangsaan dan agama. Konfigurasi kedua ideologi tersebut juga tampak pada Organisasi Sayap Partai Politik bentukan Partai Politik. Pada perekrutan kader Organisasi, calon pengurus organisasi diberikan dan ditanamkan ideologi yang dikonkritkan pada visi dan misi organisasi. Kaidah hukum dan sosial sama sekali tidak melarang para kader organisasi menganut ideologi apapun selama tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti beberapa paham yang dilarang di Indonesia diantaranya komunisme, radikalisme, sukuisme, dan paham-paham lainnya yang bersifat ekstrim. Akan tetapi, ideologi kebangsaan dan agama yang diperbolehkan menurut kaidah hukum dan sosial tersebut bisa berpotensi dijadikan paham ekstrim oleh para kader organisasi. Hal ini terkadang dibawa oleh para kader ke luar organisasi termasuk kedalam Partai Politik.

Belum usai permasalahan hasil rekrutmen kader Partai Politik, Organisasi Sayap Partai Politik juga beramai-ramai menyiapkan kader terbaiknya yang belum tentu sesuai dengan harapan masyarakat. Permasalahan rekrutmen Partai Politik hampir sama dengan Organisasi Sayap Partai Politik bentukannya yaitu:

- 1) Pendidikan politik kepada masyarakat sebagai salah satu fungsi partai politik belum mampu menghindarkan dari praktek "*money politic*" atau politik uang.
- 2) Rekrutmen politik sebagai fungsi partai politik masih menggunakan sistem yang berbasis dana. Pada setiap edisi pemilihan baik pemilihan legislatif maupun eksekutif selalu kental dengan instrumen pemilik dana. Penentuan calon legislatif sudah lumrah diketahui ada *cost* yang harus dikeluarkan. Beberapa partai menentukan biaya administrasi bagi calon legislatif dengan kedok biaya sosialisasi. Hasilnya bisa dilihat dari kualitas produk legislatif yang dihasilkan masih meragukan publik.

Amanah UU Parpol terhadap Partai Politik dan Organisasi Sayap Partai Politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan sistem rekrutmen yang berkualitas tanpa tendensi apapun. Pelanggaran atau ketidaktaatan pada amanah ini berakibat pada sanksi bagi partai politik bahkan Organisasi Sayap Partai Politiknya berdasarkan ketentuan UU Parpol. Pelanggaran yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilu yang melanggar UU Pemilu juga imbas dari sistem rekrutmen calon legislatif maupun eksekutif dari Partai Politik dan Organisasi Sayap Partai Politik yang tidak berdasarkan aturan perundang-undangan. Sayangnya sanksi yang dikenakan oleh aturan perundang-undangan tersebut hanya tegas bagi partai politik saja baik sanksi administrasi maupun pidana sementara bagi Organisasi Sayap Partai Politik belum diatur mekanisme sanksinya secara organisasi tetapi hanya berlaku bagi oknum atau kadernya. Ini pun sangat sulit untuk membuktikan keterlibatan kader Organisasi Sayap Partai Politik dalam pelanggaran UU Parpol dan UU Pemilu sehingga Organisasi Sayap Partai Politik senantiasa dijadikan alat dan kamufase partai politik dalam melakukan bentuk-bentuk pelanggaran aturan perundang-undangan, sebut saja *money politic*, mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan bentuk pelanggaran pemilu lainnya.

Para kader Organisasi Sayap Partai Politik tentu diharapkan melakukan aktifitas yang tidak semata-mata untuk kepentingan kemenangan Partai Politik. Apalagi mayoritas Organisasi Sayap Partai Politik banyak diisi oleh generasi muda sehingga sisi kemanusiaan patut ditonjolkan sebagaimana semangat pemuda Indonesia. Idealnya aktifitas para kader bertujuan membantu Partai Politik melaksanakan fungsi pendidikan politik dan menampung aspirasi masyarakat. Ditengah kesibukan partai politik dalam kemenangan pemilu, beberapa fungsi partai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Disinilah perlunya kehadiran Organisasi Sayap Partai Politik dalam menjalankan fungsi parpol yang terbengkalai melalui program-program kerja prorakyat.

5. Pemecahan Masalah Kaderisasi Organisasi Sayap Partai Politik

Permasalahan kaderisasi Organisasi Sayap Partai Politik dapat diselesaikan melalui instrument pendekatan internal maupun eksternal. Penyelesaian permasalahan ini mengacu pada pembahasan sebelumnya. Secara internal, penanaman awal terhadap ideologi organisasi yang diturunkan oleh ideologi Partai Politik yang membentuk perlu diperkuat karena mengandung nilai-nilai perjuangan Partai Politik dan Organisasi Sayap Partai Politik. Secara eksternal, pendekatan aturan perundang-undangan perlu diharmonisasikan terkait keberadaan dan legalitas pergerakan kader organisasi. Minimnya aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Organisasi Sayap Partai Politik yaitu hanya satu pasal dalam UU Parpol menyebabkan kerentanan pada pelanggaran aturan perundang-undangan lainnya utamanya UU Pemilu sehingga perlu penjabaran aturan lebih lanjut pada UU Parpol terkait Organisasi Sayap Partai Politik dan harmonisasi dengan aturan perundang-undangan lainnya. Artinya aturan tentang organisasi ini harus dipertegas dalam rumusan norma aturan tidak hanya berupa kebijakan saja. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang tidak boleh sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. Peraturan-peraturan tersebut harus pula diumumkan.¹¹

Adapun aktifitas para kader perlu dibatasi dan diperjelas mengenai lokasi pelaksanaan program kerja organisasi karena organisasi ini bukan organisasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam UU Ormas. Demikian juga dengan latar belakang para kader organisasi.

6. Kesimpulan

Hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Sayap Partai Politik yang dibentuknya dapat ditinjau dari kaderisasi yang dilakukan oleh Organisasi Sayap Partai Politik yang tujuan utamanya untuk menyiapkan calon pemimpin di legislatif maupun eksekutif. Kaderisasi ini juga dilakukan oleh Partai Politik dengan tujuan utama yang sama dengan Organisasi Sayap Partai Politik yaitu rekrutmen politik sehingga kaderisasi yang dilakukan sangat menunjang fungsi rekrutmen politik oleh Partai Politik. Hasil kaderisasi ini diharapkan menghasilkan kader yang berkualitas melalui indikator pemahaman ideologi, ketaatan pada aturan perundang-undangan, dan aktifitas para kader organisasi. Hanya saja masih terdapat beberapa permasalahan seperti minimnya aturan yang mengatur tentang Organisasi Sayap Partai Politik dan aktifitas para kader terkait lokasi dan latar belakangnya. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan pada tubuh organisasi dan regulasi.

¹¹ Fuller, Lon L., 1971, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, Conn, hal. 39

REFERENSI

- Adam Bunga Bungamayang, 2016, *Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Diponegoro Law Review, v5n2.
- Adi Sujatno, 2007, *Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Kepemerintahan yang Baik*, Cetakan Ketiga, Jakarta: MontasAd.
- Fuller. Lon L, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn : Yale University Press
- Galang Geraldy, 2019, *Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS*, POLITICON Jurnal Ilmu Politik, v1n2.
- Ibnu Sina Chandranegara dan Merdiansa Paputungan, 2020, *Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan dengan UUD 1945 Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, v20n1,
- Miftah Thoaha, 2017, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, Depok: Kencana
- Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sigit Pamungkas, 2011, *Partai Politik; Teori dan Praktik Di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta.
- Sri Handayani RW, *Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*, Call for Paper, Pshk UII.